KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perkara : 100 /Pid.B/2016/PN-BNA

IDENTITAS TERDAKWA :

Nama Lengkap : Vino Andara

Jenis Kelamin : Laki - laki

Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta, 15 Juni 1986

Umur : 30 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Ramai Sekali 4 No. 10 RT.01 RW.05 Kelurahan Aman Damai, Kecamatan Suka Suka, Kota Bandung

PENAHANAN

Telah dilakukan penahanan sebagaimana terlampir

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa Vino Andara sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai tanggal 10 Agustus 2016 atau setidak-tidaknya suatu hari pada bulan Agustus 2016, bertempat di jalan Cendol No. 5 Kota Bandung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah mendatangi rumah Budi dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dimana ia terdakwa dengan berbagai cara merayu dan menceritakan usaha bisnisnya sedang maju pesat dan mengatakan bahwa uang yang akan terdakwa pinjam tersebut akan dipergunakan untuk menamba modal usaha bisnisnya tersebbut. Padahal yang sebenarnya uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk melunasi hutangnya kepada Cinta dengan jumlah yang sama yang ia pergunakan saat itu untuk biaya pernikahannya

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam

Pasal 378 KUHP.

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Vino Andara sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai tanggal 10 Agustus 2016 atau setidak-tidaknya suatu hari pada bulan Agustus 2016, bertempat di jalan Cendol No. 5 Kota Bandung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung, bahwa Budi telah menolak untuk meminjamkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa karena Budi mengetahui tabiat terdakwa yang suka  berjudi dan foya-foya. Dimana ia terdakwa dengan emosi mengancam Budi apabila Budi tidak mau meminjamkan uang tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam

Pasal 369 ayat (1) KUHP.

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Vino Andara pada tanggal 11 Agustus 2016 atau setidak-tidaknya suatu hari pada bulan Agustus 2016, bertempat di jalan Ramai No. 5 Kota Bandung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung, setelah terdakwa menerima uang dari Budi, terdakwa tidak dapat menahan diri untuk berjudi maka uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut telah terpakai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)  untuk berjudi dan berfoya-foya sehingga uang tersebut tersisa Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Akhirnya pada hari itu terdakwa hanya membayar hutangnya kepada Cinta sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Bahwa ia terdakwa berjanji kepada Cinta akan melunasi sisa hutangnya sebesarRp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) pada tanggal 2 Mei 2011 dengan alasan menunggu pelunasan hutang dari rekan bisnisnya yang lain. Cinta menjadi marah karena hutang terdakwa sudah terlalu lama dan Cinta kesulitan untuk menagih hutang kepada terdakwa. Terdakwa  merasa tertekan dan sangat takut kepada Cinta, maka terdakwa memperkuat janjinya dengan memberikan salinan perjanjian hutang antara terdakwa dengan Budi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah dipersiapakan terdakwa untuk mengelabui Cinta,karena perjanjian hutang tersebut telah diputar balikan dan dipalsukan identitasnya sehingga yang tertulis dalam perjanjian hutang piutang tersebut yang mempunyai hutang adalah Budi dan bukan terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam

Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Keempat :

      Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain tetapi masih pada bulan Agustus 2016 di Jalan Raya Panjang No.1A Kota Bandung setidak-tidaknya pada tempat lain tetapi masih dalam hukum Pengadilan Negeri Bandung, Budi mendatangi rumah terdakwa untuk menagih hutang, namun terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar hutangnya. Akibatnya terjadi pertengkaran hebat antara keduanya, dimana terdakwa dengan kalap memukul Budi dengan sebatang kayu balok. Akibatnya Budi mengalami luka sangat serius dan memar di bagian bahu sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan pelipis kanan mengalami pendarahan,hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Visum et Repertum No.10/V/RSU/2011, tertanggal 31 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh dr.Asep Sunandar, M.P.H dari Rumah Sakit Sehat Selalu Kota Bandung,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

–        Luka memar di bagian bahu sebelah kiri,dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 4 cm.

–        Luka memar di bagian telinga sebelah kiri,dengan ukuran ½ × ½ cm.

–        Pelipisi kanan mengalami pendarahan.

Kesimpulan :

Luka tersebut disebabkan oleh pemukulan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Bandung, 28 September 2016

Penuntut Umum

Drs. Dodo Wahyudin, MH

Jaksa Madya

NIP. 36428736482376